

HUKUM MAHAR MURAH:

*Takhrij dan Fiqh Hadis Mahar Sandal Dalam Kitab Subul Al-Salam*¹

Ahmad Fadhil

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

ahmad.fadhil@uinbanten.ac.id; ahmad4fadhil@gmail.com

Abstrak

Sebagian orang menganggap pernikahan dengan mahar sandal yang pernah viral sebagai pelecehan terhadap kaum perempuan. Sebagian lagi berpendapat bahwa hal itu wajar karena Nabi Muhammad Saw memperbolehkannya. Dengan menggunakan metode *takhrij* dan *fiqh hadits*, penelitian ini menguji pendapat terakhir dengan mencari kitab hadis apa yang menjadi sumber hadis mahar sandal, bagaimana kekuatan sanadnya, dan bagaimana pemahaman atau penarikan hukum dari hadis tersebut, dengan menggunakan metode penelitian *takhrij* dan *fiqh hadis*. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa hadis mahar sandal terdapat di dalam kitab hadis *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*. Hadis ini dikutip dari Sunan al-Tirmidzi dan dikuatkan oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan tiga hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Semua hadis itu berkualitas dha'if atau lemah sehingga tidak dapat secara mandiri sebagai sumber hukum. Hadis itu justru menekankan bukan besar/kecilnya nilai mahar, tapi pentingnya keridaan perempuan akan mahar yang dia terima. Hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa mahar yang diberikan Nabi Muhammad Saw kepada istri-istrinya bernilai besar dalam standar zaman sekarang.

Kata kunci: mahar, mahar murah, mahar sandal, *takhrij* hadis, *fiqh* hadis.

Abstrack:

Some people consider that weddings with sandals as the dowry that have gone viral on social media as an harassment against women. Some believe it reasonable because Prophet Muhammad allowed it. Using *takhrij* and *fiqh* hadith as a method, this study will re-examine the last opinion by looking for what hadith books are the sources of the sandal as the dowry, how the strength of the sanad is, and how to understand the hadith. The finding of this study is that the hadith of the dowry of sandals is contained in the Hadith book of *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*. This hadith is quoted from Sunan al-Tirmidhi and is corroborated by one hadith narrated by Ibn Majah and three traditions narrated by Ahmad. All hadiths are of weak so that they cannot be independently used as sources of law. The hadith is not concerning about the size of the dowry, but the importance of a woman's pleasure in the dowry she receives. Other hadiths show that the dowry that the Prophet Muhammad gave to his wives was decent by today's standards.

¹ Makalah MK Tafsir Hadis Hukum Keluarga Islam Kajian Interdisipliner, S3 Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021

Pendahuluan

Aturan tentang mahar tidak hanya berasal dari agama Islam, tapi juga dari agama dan peradaban lain sebelum atau setelah Islam.² Mahar dalam ajaran Islam adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada calon istrinya. Mahar dalam perkawinan terkadang menjadi masalah. Jika terlalu murah, dianggap tidak menghormati calon istri dan keluarganya. Jika terlalu mahal, dapat mempersulit calon suami dan menghalangi pernikahan. Islam terkadang disalahpahami dan dianggap tidak memuliakan kaum perempuan di antaranya karena membolehkan lelaki menikahi perempuan dengan memberikan mahar yang murah.

Sejumlah hadis tentang Islam membolehkan mahar murah telah populer di masyarakat. Di antaranya, hadis yang menerangkan bahwa perempuan yang paling baik adalah yang mudah atau murah maharnya, hadis bolehnya mahar dengan hapalan satu surah yang paling pendek di dalam Al-Qur'an, bahkan bolehnya mahar berupa cincin dari besi. Karena itu, ketika berita pernikahan dengan mahar sandal viral di masyarakat,³ pihak penuduh tersebut kembali mengangkat tuduhan mereka dan menjadikan kasus ini sebagai argumen yang menguatkannya, sedangkan pihak lain menganggap bahwa mahar murah, termasuk hanya sepasang sandal, dibolehkan oleh syariat.

Kitab *Bulugh al-Maram* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani yang sering dijadikan buku dasar bagi santri dalam kajian awal hadis hukum Islam juga memuat hadis-hadis tersebut. Kitab ini dikomentari atau di-syarah oleh Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani dalam *Subul al-Salam*.⁴ Tulisan ini akan membahas hukum mahar murah dengan cara *takhrij* dan *fiqh al-hadits* mahar sandal di dalam kitab *Subul al-Salam*. Di *Subul al-Salam* ada 11 hadis yang berkaitan dengan mahar di dalam *Kitab al-Nikah Bab al-Shadaq*. Saya memilih hadis yang berkaitan dengan

² Dalam bahasa Arab ada banyak sebutan bagi kata mahar, yaitu *shidaq/shadaq*, *mahr*, *nihlah*, *faridhah*, *haba'*, *ajr*, *'iqr*, dan *'ala'iq*. Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arifli al-Nasyr wa al-Tawzi', Cet. 1, 2006, Bab Nikah, jilid 3, h. 403.

Dalam bahasa Inggris, ada istilah *dowry* dan *dower*. *Dower* adalah mahar yang diberikan calon pengantin laki-laki kepada calon istrinya dan inilah yang diwajibkan oleh Islam, sedangkan *dowry* adalah sebaliknya, yaitu "mahar" yang diberikan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki yang ditetapkan di sejumlah adat dan bangsa. Amatullah Abdullah, "Dowry in Islam?!" https://nikah.com/marriage/dowry_in_islam.asp
<https://www.al-jazirah.com/2019/20191113/ln23.htm>.

³ <https://www.liputan6.com/hot/read/4516367/ingat-cowok-yang-viral-beri-mahar-sandal-jepit-saat-nikah-ini-kabar-terbaru>.

⁴ Selain *Subul al-Salam* ada beberapa *syarh* terhadap kitab *Bulugh al-Maram* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani, di antaranya *al-Badr al-Tammam Fi Syarh Bulugh al-Maram* karya Syarf al-Din al-Husayn bin Muhammad al-Maghribi.

kebolehan membayar mahar dengan sandal dengan alasan peristiwa ini pernah viral dan membuat heboh dunia maya di Indonesia.

Langkah-langkah yang saya lakukan dalam tulisan ini adalah: Pertama, memaparkan urgensi kitab *Subul al-Salam* dan penulisnya; Kedua, men-takhrij hadis mahar dengan sandal yang meliputi: 1) Menulis teks hadis tentang mahar di dalam *Subul al-Salam*; 2) Men-takhrij hadis mahar dengan sandal; 3) Mencari *syahid* hadis tentang mahar dengan sandal; 4) Menjelaskan unsur hadis dan syahid hadis, yaitu menjelaskan jalur dan nama rawi hadis; 5) Membuat diagram sanad hadis; 6) Menganalisa jenis dan kualitas sanad hadis mahar dengan sandal dengan mengkaji jumlah rawi dan bentuk penisbahan kepada matannya; dan 7) *Istinbath* hukum dan *fiqh al-hadits* yang berkaitan dengan mahar sandal.

Mengenal Kitab *Subul al-Salam* Karya Al-Shan'ani

Keistimewaan kitab *Subul al-Salam* adalah ia menghimpun hadis-hadis hukum yang dijelaskan kualitasnya dengan menyatakan *shahih*, *hasan*, atau *dha'if*-nya, serta dijelaskan juga berbagai *'ilal*-nya. Hadis-hadis yang panjang diringkas dengan baik, rawi teratas dijelaskan secara ringkas, kosa katanya juga diulas secara linguistik, sebelum tema-tema fikih digali darinya. Dengan demikian, kitab ini menarik bagi para pengkaji fikih dan hadis sekaligus. Ketika meng-*istinbath* hukum fikih, *al-Shan'ani* menjelaskan pandangan para sahabat, tabiin, imam empat mazhab, imam mazhab al-Zaidiyyah dan Syiah. Jika ada pertentangan, dia menjelaskan dalil semua pihak, lalu men-*tarjih*-nya tanpa berpihak.

Nama lengkap al-Shan'ani adalah Muhammad bin Isma'il bin Shalah bin Muhammad bin 'Ali. Nasabnya bersambung kepada al-Hasan bin 'Ali bin Abu Thalib. Keluarganya dijuluki *al-Amir* sehingga dia pun dijuluki *al-Amir al-Shan'ani*. Karya-karyanya di antaranya *Tahqiq 'Ibarat Qishash al-Qur'an/al-Idhah wa al-Bayan*, *Tathhir al-l'tiqad Min Darn al-Ilhad*, *Tawdhih al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzhar Fi 'Ulum al-Atsar*, *Diwan Ibn al-Amir al-Shan'ani*, *Hal al-Tahadda Bi al-Qur'an Mustamir Am Yartafi' Idza Ikhtallat al-Lisan*, *Raf' al-Astar Li Ibthal Adillah al-Qa'ilin Bi Fana' al-Nar*.⁵

⁵<https://alomalom.com/154858/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/>.

Hadis Tentang Mahar Sandal Di Dalam *Subul Al-Salam*

Pembahasan mahar di dalam kitab *Subul al-Salam* terdapat di jilid 3, Kitab al-Nikah, di dua tempat. Pertama, di hadis nomor 919. Kedua, di Bab al-Shadaq, yaitu hadis nomor 967-977. Dari hadis-hadis tersebut, hadis yang menerangkan bolehnya mahar sandal adalah hadis nomor 973. Al-Shan'ani menulis dan mensyarah hadis nomor 973 sebagai berikut:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَخُولَفَ فِي ذَلِكَ. (وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة) العنزي بفتح العين وسكون النون وبالزاي في نسبه خلاف كثير قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أربع سنين أو خمس. مات عبد الله المذكور سنة خمس وثمانين وقيل سنة تسعين (عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَخُولَفَ) أَي التِّرْمِذِيُّ (فِي ذَلِكَ) أَي فِي التَّصْحِيحِ. لَفْظُ الْحَدِيثِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "رَضِيتُ مِنْ نَفْسِكَ وَمَا لَكَ بِنَعْلَيْنِ" قَالَتْ: نَعَمْ فَأَجَازَهُ. وَالحديث دليل على صحة جعل المهر أي شيء له ثمن وقد أسلف أن كل ما صح جعله ثمناً صح جعله مهراً وفيه مأخذ لما ورد في غيره من أنها لا تتصرف المرأة في مالها إلا برأي زوجها.

(Dari ‘Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah ra.) dia adalah Abu Muhammad ‘Abdullah Ibnu ‘Amir bin Rabi’ah al-‘Anzi adalah sosok yang nasabnya banyak diperdebatkan. Nabi saw meninggal dunia ketika ia berusia 4 atau 5 tahun. ‘Abdullah ini meninggal pada tahun 85 H. Ada yang mengatakan 90 H. **(Dari ayahnya: Bahwa Nabi saw membolehkan menikahi seorang perempuan dengan sepasang sandal. Diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, dinilai shahih olehnya, tapi dia ditentang)** yakni al-Tirmidzi **(dalam hal itu)**, yakni dalam penilaiannya tentang keshahihan hadis ini. Redaksi hadisnya adalah: Seorang perempuan dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Maka, Rasulullah Saw bertanya kepadanya, “Engkau rela dirimu dan hartamu (dinikahi) dengan (mahar) sepasang sandal.” Perempuan itu menjawab, “Ya.” Maka, beliau membolehkannya. Hadis ini menjadi dalil sahnya memberikan mahar dalam bentuk apa pun yang memiliki harga. Sudah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang sah dijadikan sebagai *tsaman* (sesuatu yang memiliki harga/nilai/alat pembayaran), maka sah untuk dijadikan mahar. Tapi, dalil ini dapat disanggah berdasarkan keterangan dalam hadis yang lain bahwa seorang perempuan tidak dapat menggunakan hartanya kecuali dengan izin suaminya.⁶

Takhrij Hadis Mahar Sandal

Saya mencari hadis mahar dengan sandal tersebut dengan menggunakan website pencari hadis carihadis.com dan infotbi.com dan aplikasi al-Maktabah al-Syamilah dan Jami’ al-Kutub al-

⁶ Muhammad bin Isma’il al-Shan’ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Riyadh: Maktabah al-Ma’arifli al-Nasyr wa al-Tawzi’, Cet. 1, 2006, Bab Nikah, jilid 3, h. 414.

Tis'ah.⁷ Dengan menggunakan kata kunci نعلين di situs carihadis.com diperoleh hasil bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Tirmidzi di dalam *Sunan al-Tirmidzi* pada hadis nomor 92, 764, 830, 1362, 1031.⁸ Hasilnya, hadis nomor 1031 adalah hadis yang dicari dengan redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ بْنَ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَرَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي حَذْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَامِرٍ بْنَ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَهْرِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضُوا عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.⁹

Artinya, “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi dan Muhammad bin Ja'far mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Ashim bin 'Ubaidullah berkata; saya telah mendengar Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah dari Bapaknya bahwa ada seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mahar berupa sandal. Rasulullah Saw bertanya: "Apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini?" Dia menjawab; "Ya." ('Amir bin Rabi'ah) berkata; (Nabi Saw) membolehkannya. (Abu Isa al-Tirmidzi) berkata; "Hadis semakna diriwayatkan dari Umar, Abu Hurairah, Sahl bin Sa'ad, Abu Sa'id, Anas, 'Aisyah, Jabir dan Abu Hadrad Al Aslami. Abu 'Isa berkata; "Hadis Amir bin Rabi'ah merupakan hadis hasan shahih. Para ulama berselisih pendapat mengenai mahar. Sebagian ulama berkata: jumlah mahar sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak. ini merupakan pendapat Sufyan Ats Tsauri, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Adapun Malik bin Anas berpendapat: Mahar tidak boleh kurang dari seperempat dinar. Sebagian ahlul Kufah berpendapat: Mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dinar."¹⁰

Syahid Hadis Mahar Sandal

⁷ المكتبة الشاملة (shamela.ws) Edisi Muharram 1443.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arabaiit.sunna>

⁸ Hadis riwayat al-Tirmidzi nomor 92, 764, 830, dan 1362 bukan tentang mahar sandal.

<https://carihadis.com/?teks=%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86&perintah=Cari%21>

⁹ https://carihadis.com/Sunan_Tirmidzi/1031

¹⁰ Lewat pencarian menggunakan kata kunci نعلين di *al-Maktabah al-Syamilah* di dalam kitab *Sunan al-Tirmidzi* edisi Syakir saya menemukan hadis ini dengan nomor yang berbeda, yaitu nomor 1113; di dalam *al-Jami' al-Kabir (Sunan al-Tirmidzi)* edisi Basysyar 'Awwad Ma'ruf, hadis ini bernomor 1113 juga.

Laman carihadis.com yang memuat hadis mahar sandal di *Sunan al-Tirmidzi* nomor 1031 menerangkan bahwa hadis ini memiliki penguat di *Sunan Ibnu Majah* 2707¹¹ dan *Musnad Ahmad* 15125. Hadis nomor 15125 di dalam *Musnad Ahmad* adalah *syahid* yang dicari, berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ قَالَ فَاتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ذَاكَ لَهُ فَقَالَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ أَجَارَ ذَلِكَ قَالَ كَأَنَّهُ أَجَارَهُ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيْتُهُ فَقَالَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ رَأَيْتُ ذَاكَ فَقَالَ وَأَنَا أَرَى ذَاكَ.

Artinya, “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dan Hajjaj, berkata; saya telah mendengar Syu'bah dari 'Ashim bin 'Ubaidullah berkata; saya mendengar Abdullah bin 'Amir menceritakan dari Bapakny: ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan (maskawin) dua sandal, Amir berkata: Lalu perempuan itu mendatangi Nabi Saw dan berkata, ‘Dia boleh seperti itu.’ Rasulullah bersabda, ‘Apakah engkau rida dirimu dan hartamu (dinikahi dengan mahar) sandal.’ Perempuan itu berkata, ‘Ya.’ Syu’bah berkata, ‘Aku berkata kepadanya (Ashim bin ‘Ubaidullah): Sepertinya Rasulullah Saw membolehkannya.’ Ashim berkata: ‘Sepertinya beliau membolehkannya.’ Syu’bah berkata: ‘Kemudian aku menemuinya (Ashim bin ‘Ubaidullah). Lalu dia berkata, ‘Apakah engkau rida dirimu dan hartamu (dinikahi dengan mahar) sandal?’ Perempuan itu berkata, ‘Saya lihat demikian.’ Rasulullah saw bersabda, ‘Saya lihat demikian.’”

Teks hadis riwayat Ahmad ini nampaknya menunjukkan bahwa Syu’bah memotong ucapan ‘Ashim dengan komentar, “Sepertinya Rasulullah Saw membolehkannya.” ‘Ashim menjawab, “Sepertinya beliau membolehkannya.” Hal ini membuat ‘Ashim tidak tuntas bercerita, sehingga Syu’bah menemuinya kembali lalu ‘Ashim menuntaskannya cerita itu dengan mengulang pertanyaan Rasulullah Saw kepada perempuan tersebut, “Apakah engkau rida dirimu dan hartamu (dinikahi dengan mahar) sandal?” Perempuan itu berkata, “Saya pikir demikian.” Rasulullah saw bersabda, “Saya pikir demikian.”

¹¹ Hadis nomor 2707 di *Sunan Ibnu Majah* berkaitan dengan sedekah berupa sandal yang pahalanya dihadiahkan untuk kedua orang tua. https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/2707.

Karena hanya mendapatkan satu *syahid* hadis, saya mencari *syahid* hadis ini di dalam kitab *Tuhfah al-Asyraf Bi Ma'rifah al-Athraf* di dalam *al-Maktabah al-Syamilah* dan hasilnya sebagai berikut:¹²

«تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: (228/4) « - 5036 » [ت ق] حديث: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ ... الحديث. ت في النكاح (21) عن ابن بشار، عن يحيى وابن مهدي وغندر، ثلاثتهم عن شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عنه به. وقال: حسن صحيح. ق فيه (النكاح 17: 3) عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير وهناد بن السري كلاهما عن وكيع، عن سفيان، عن عاصم به

Artinya: Di dalam *Sunan al-Tirmidzi* dan *Sunan Ibnu Majah* terdapat hadis bahwa seorang perempuan dari Bani Fazarah yang menikah dengan mahar sepasang sandal. Di dalam *Sunan al-Tirmidzi* di dalam Kitab Nikah hadis nomor 21 dari Ibnu Basyar dari Yahya, Ibnu Mahdi, dan Ghandar, ketiganya dari Syu'bah, dari 'Ashim bin 'Ubaidullah, dan al-Tirmidzi berkata, hasan shahih. Di dalam *Sunan Ibnu Majah* di dalam kitab Nikah 3/17 dari Abu 'Umar Hafsh bin 'Umar al-Dhahir dan Hannad bin al-Sari, keduanya dari Waki', dari Sufyan, dari 'Ashim.

Jadi, menurut informasi ini, selain diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, hadis mahar sandal diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah diriwayatkan oleh Abu Umar Hafsh al-Dharir. Saya mencarinya ke situs <http://www.infotbi.com/hadis9/>, dan mendapatkan hadis tersebut dengan nomor 1878, dengan redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَّازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ.

Artinya, “Telah menceritakan kepada kami Abu 'Umar al-Dharir dan Hannad bin al-Sari, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Sufyan, dari 'Ashim bin 'Ubaidullah, dari 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya, seseorang dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal, lalu Nabi saw membolehkan pernikahannya itu.”¹³

Saya melanjutkan usaha pencarian *syawahid* hadis ini karena al-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis semakna diriwayatkan oleh Umar, Abu Hurairah, Sahl bin Sa'ad, Abu Sa'id, Anas, 'Aisyah, Jabir, dan Abu Hadrar al-Aslami; juga karena al-Mizzi, penulis *Tuhfah*, mengatakan bahwa di dalam kitabnya dia hanya mengindeks 10 kitab hadis, yaitu *Shahih al-Bukhari*, *Shahih*

¹² Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf bin 'Abd al-Rahman al-Mizzi, *Tuhfah al-Asyraf Bi Ma'rifah al-Athraf*, ed. 'Abd al-Shamad Syarf al-Din, al-Maktabah al-Islami dan al-Dar al-Qayyimah, Cet. 2, 1983, j. 4, h. 228.

¹³ http://www.infotbi.com/hadis9/perawi_open.php?imam=ibnumajah&nohdt=1878 atau hadis nomor 1888 di dalam aplikasi Jami al-Kutub al-Tis'ah.

Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami' atau *Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muqaddimah Kitab Muslim, al-Marasil li Abi Dawud, al-'Ilal li al-Tirmidzi, dan al-Syama'il li al-Tirmidzi*.¹⁴ Jadi, mungkin ada *syahid* lain yang terdapat di dalam kitab hadis yang tidak terindeks oleh al-Mizzi.

Lewat pencarian di dalam *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfazh al-Hadits* ditemukan:

أَرْضِيَتْ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ: ت نكاح 22،، حم 3، 445، 4، 298
 أَنْ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ: ت نكاح 22،، ج نكاح 17،، حم 3، 445، 446

Informasi ini menerangkan bahwa hadis dengan dua *tharf* tersebut terdapat di dalam: (1) *Sunan al-Tirmidzi*, kitab nikah, hadis nomor 22; (2) *Musnad Ahmad*, jilid 3 hadis nomor 445 dan (3) jilid 4 hadis nomor 298; (4) *Sunan Ibnu Majah*, kitab nikah hadis nomor 17, dan (5) *Musnad Ahmad*, jilid 3 hadis nomor 446.¹⁵ Maka, perlu dicari 2 hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad. Lewat pencarian di situs infotbi.com, ditemukan bahwa dua hadis tersebut adalah hadis di dalam *Musnad Ahmad* nomor 15122 dan 15135.¹⁶

Pertama, *Musnad Ahmad*, Kitab Musnad penduduk Makkah, Bab Hadits 'Amir bin Rabi'ah, hadis nomor 15122.¹⁷

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَّازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ

Artinya, “Telah menceritakan kepada kami Waki’, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari ‘Ashim bin ‘Ubaidullah, dari Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah, dari ayahnya bahwa seseorang dari Bani Fazarah menikahi seorang perempuan dengan mahar sepasang sandal, lalu Nabi saw membolehkan nikahnya.”

Kedua: *Musnad Ahmad*, Kitab Musnad penduduk Makkah, Bab Hadits 'Amir bin Rabi'ah, hadis nomor 15135.¹⁸

¹⁴ Al-Mizzi, Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf bin ‘Abd al-Rahman, *Tuhfah al-Asyraf Bi Ma’rifah al-Athraf*, ed. ‘Abd al-Shamad Syarf al-Din, al-Maktabah al-Islami dan al-Dar al-Qayyimah, Cet. 2, 1983, j. 4, h. 228.

¹⁵ A.J. Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfazh al-Hadits*, Leiden: Brill, j. 6, h. 489.

¹⁶ Takhrij hadis riwayat Ahmad ini di aplikasi Jami’ al-Kutub al-Tis’ah memperlihatkan nomor-nomor hadis yang berbeda, yaitu 15676, 15679, dan 15691.

¹⁷ http://www.infotbi.com/hadis9/cari_hadist.php?imam=ahmad&keyNo=15122&x=27&y=12

¹⁸ http://www.infotbi.com/hadis9/cari_hadist.php?imam=ahmad&keyNo=15135&x=15&y=15

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ بْنُ هِلَالٍ بْنُ أَسَدٍ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَرَازَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya, “Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Abd al-Rahman bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Asad al-Syaibani, dia berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Waki’, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari ‘Ashim bin ‘Ubaidullah, dari Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah, dari ayahnya bahwa seseorang dari Bani Fazarah menikahi seorang perempuan dengan mahar sepasang sandal, lalu Nabi saw membolehkannya.”

Para rawi di kedua hadis ini sama. Bedanya pada hadis nomor 15122 diawali dengan periwayatan dari Abu ‘Abd al-Rahman ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, putra Imam Ahmad, dan memiliki redaksi yang sedikit berbeda, yaitu tidak ada kata نكاحه di akhirnya.

Jadi, berdasarkan *takhrij* hadis dan pencarian *syawahid* yang sudah dilakukan, terlihat bahwa hadis mahar sandal di dalam *Subul al-Salam* berasal dari kitab *Sunan al-Tirmidzi* hadis nomor 1031. *Syawahid*-nya terdapat di dalam *Sunan Ibnu Majah* hadis nomor 1878; dan di dalam *Musnad Ahmad* hadis nomor 15122, 15125, dan 15135.

Pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan unsur kedua hadis ini, yaitu dengan menjelaskan daftar rawi dan sanadnya, serta membuat diagram sanad.

Unsur Hadis dan *Syawahid* Hadis Mahar Sandal

Pada bagian ini saya akan memaparkan rawi-rawi dan jalur periwayatan hadis mahar sandal dari *Sunan al-Tirmidzi* dan *syahid*-nya dari *Sunan Ibnu Majah* dan *Musnad Ahmad*.

Pertama, di *Sunan al-Tirmidzi*; terdapat satu hadis dengan tiga jalur periwayatan sebagai berikut:¹⁹

1. Al-Tirmidzi → Muhammad bin Basyar → Yahya bin Sa'id → Syu'bah → ‘Ashim bin ‘Ubaidullah → ‘Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah → ‘Amir bin Rabi’ah.
2. Al-Tirmidzi → Muhammad bin Basyar → Abd al-Rahman bin Mahdi → Syu'bah → ‘Ashim bin ‘Ubaidullah → ‘Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah → ‘Amir bin Rabi’ah.

¹⁹ http://www.infotbi.com/hadis9/perawi_open.php?imam=tirmidzi&nohdt=1031

3. Al-Tirmidzi → Muhammad bin Basyar → Muhammad bin Ja'far → Syu'bah → 'Ashim bin 'Ubaidullah → 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah → 'Amir bin Rabi'ah.

Kedua, di *Sunan Ibnu Majah*; terdapat 1 hadis dengan 2 jalur periwayatan sebagai berikut:

1. Ibnu Majah → Abu 'Umar al-Dharir → Waki' → Sufyan → 'Ashim bin 'Ubaidullah → 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah → 'Amir bin Rabi'ah.
2. Ibnu Majah → Hannad bin al-Sari → Waki' → Sufyan → 'Ashim bin 'Ubaidullah → 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah → 'Amir bin Rabi'ah.²⁰

Ketiga, di dalam *Musnad Ahmad* terdapat tiga hadis dengan empat jalur periwayatan sebagai berikut:²¹

Pertama, hadis 15122; jalur periwayatannya sebagai berikut:

1. Ahmad bin Hanbal → Waki' bin al-Jarrah bin Malih → Sufyan bin Sa'id bin Masruq → 'Ashim bin 'Ubaidullah bin 'Ashim → 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah → 'Amir bin Rabi'ah bin Ka'ab.

Kedua, hadis 15125; hadis ini memiliki dua jalur periwayatan sebagai berikut:

2. Ahmad bin Hanbal → Muhammad bin Ja'far → Syu'bah → 'Ashim bin 'Ubaidullah → 'Abdullah bin 'Amir → 'Amir bin Rabi'ah.
3. Ahmad bin Hanbal → Hajjaj bin Muhammad → Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Warad → 'Ashim bin 'Ubaidullah → 'Abdullah bin 'Amir → 'Amir bin Rabi'ah.

Ketiga, hadis 15135; jalur periwayatannya sebagai berikut:

4. Ahmad → Waki' bin Jarrah bin Malih → Sufyan bin Sa'id bin Masruq → 'Ashim bin 'Ubaidullah → 'Abdullah bin 'Amir → 'Amir bin Rabi'ah.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa hadis mahar sandal dikeluarkan oleh tiga orang penulis kitab hadis, yaitu al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Al-Tirmidzi meriwayatkan satu hadis dengan tiga jalur periwayatan, Ibnu Majah meriwayatkan satu hadis dengan dua jalur periwayatan, dan Ahmad meriwayatkan tiga hadis dengan empat jalur periwayatan.

²⁰ http://www.infotbi.com/hadis9/perawi_open.php?imam=ibnumajah&nohdt=1878

²¹ http://www.infotbi.com/hadis9/perawi_open.php?imam=ahmad&nohdt=15122

http://www.infotbi.com/hadis9/perawi_open.php?imam=ahmad&nohdt=15125

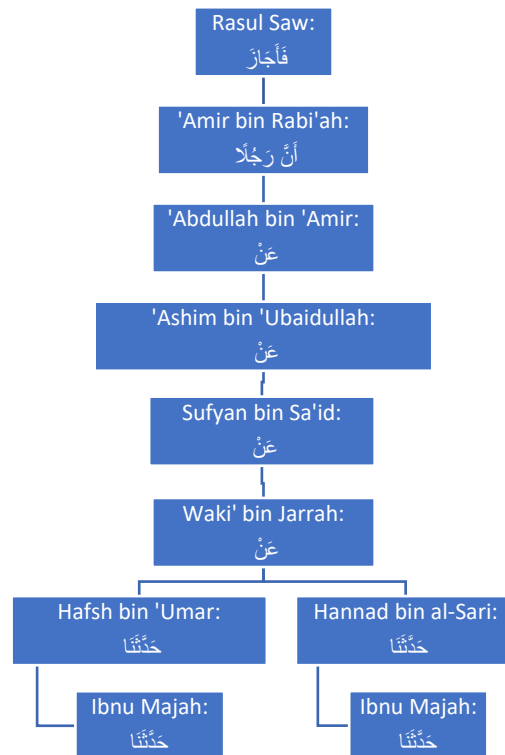
http://www.infotbi.com/hadis9/perawi_open.php?imam=ahmad&nohdt=15135

Bagan rawi hadis

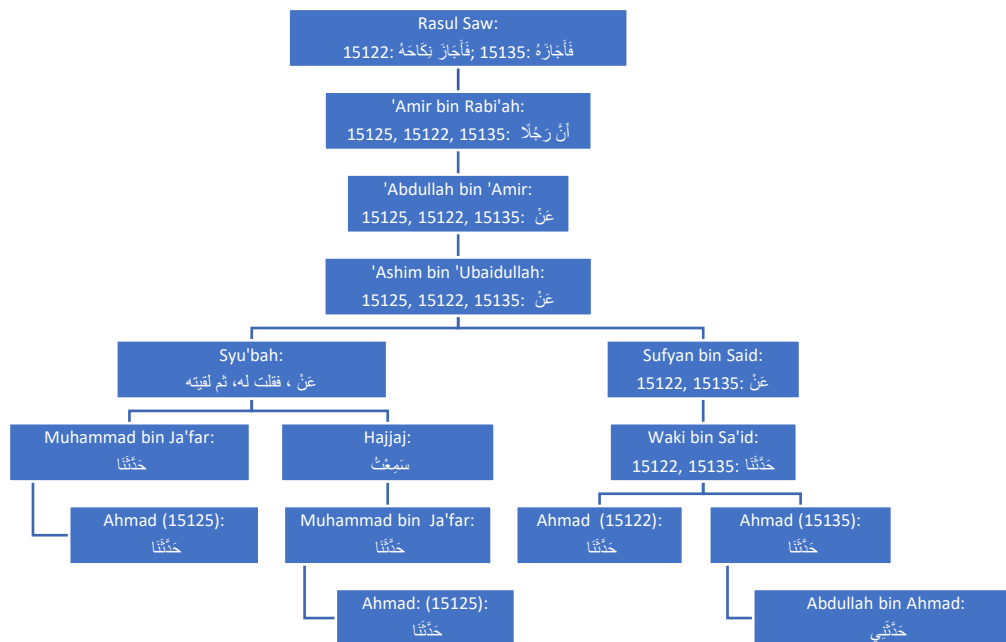
Bagan rawi hadis mahar sandal riwayat al-Tirmidzi:



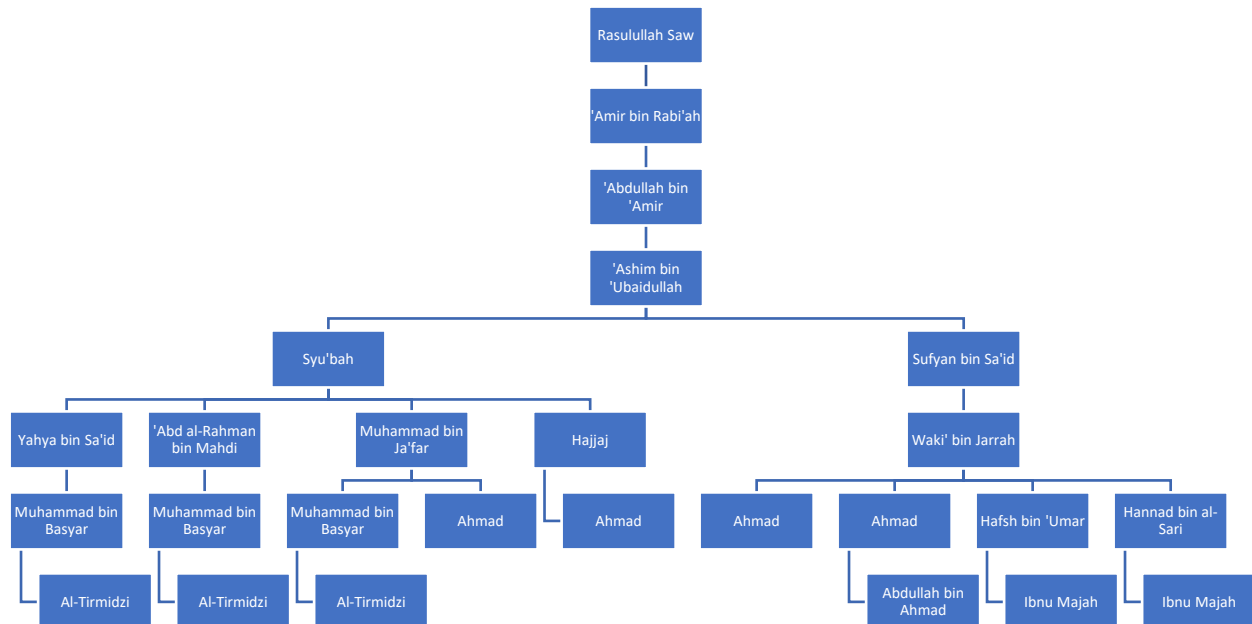
Bagan rawi hadis mahar sandal riwayat Ibnu Majah:



Bagan rawi hadis mahar sandal riwayat Ahmad:



Bagan gabungan rawi hadis mahar sandal riwayat al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad:



Analisa rawi hadis mahar sandal

Selanjutnya saya akan membahas biografi dan penilaian para ulama terhadap para rawi hadis mahar sandal di dalam *Sunan al-Tirmidzi* dan *Musnad Ahmad*. Rujukan tentang biografi dan komentar para ulama tentang *rijal al-hadits* adalah <http://www.infotbi.com/hadis9/>.

Rijal hadis al-Tirmidzi:

Nama rawi	Biografi	Penilaian para ahli hadis
Muhammad bin Basyar	Nama lengkapnya Muhammad bin Basysyar bin 'Utsman, kunyahnya Abu Bakar, termasuk Tabi'ul Atba' kalangan tua, negeri semasa hidupnya Bashrah, wafat pada 252 H.	Abu Hatim: shaduq; al-Nasa'i: shalih; al-Nasa'i: la ba'sa bih; Ibnu Hibban: disebutkan dalam al-tsiqat; Ibnu Hajar al-'Asqalani: tsiqah; al-Dzahabi: hafizh.
Abd al-Rahman bin Mahdi	Nama lengkapnya 'Abd al-Rahman bin Mahdi bin Hassan bin 'Abd al-Rahman, kunyahnya Abu Sa'id, termasuk tabi' al-Tabi'in kalangan biasa, negeri semasa hidup Bashrah, wafat pada 198 H.	Ibnu Hibban: disebutkan dalam al-tsiqat; Ahmad bin Hanbal: hafizh, Ibnu al-Madini: a'lam al-nas; Ibnu Sa'd: tsiqah; Abu Hatim: tsiqah imam; Ibnu Hajar al-'Asqalani: tsiqah, tsabat, hafizh; al-Dzahabi: hafizh.
Yahya bin Sa'id	Nama lengkapnya Yahya bin Sa'id bin Farrukh, kunyahnya Abu Sa'id, termasuk tabi' al-Tabi'in kalangan biasa, negeri semasa hidupnya Bashrah, wafat pada 198 H.	Al-Nasa'i: tsiqah tsabat; Abu Zur'ah: tsiqah hafizh; Abu Hatim: tsiqah hafizh; al-'Ajli: tsiqah; Ibnu Sa'd: tsiqah ma'mun; Ibnu Hajar al-'Asqalani: tsiqah mutqin; al-Dzahabi: hafizh kabir
Muhammad bin Ja'far	Nama lengkapnya Muhammad bin Ja'far, kunyahnya Abu 'Abdullah, termasuk tabi' al-Tabi'in kalangan biasa, negeri semasa hidupnya Bashrah, wafat pada 193 H.	Muhammad bin Sa'd: tsiqah; al-'Ajli: tsiqah; Ibnu Hibban: disebutkan dalam al-tsiqat; Abu al-Fath al-Azdy: Shaduq
Syu'bah bin al-Hajjaj	Nama lengkapnya Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Warad, kunyahnya Abu Bistham, termasuk tabi' al-Tabi'in kalangan tua, negeri semasa hidupnya Bashrah, wafat pada 160 H.	Al-'Ajli: tsiqah tsabat; Ibnu Sa'd: tsiqah ma'mun; Abu Daud: tidak ada seorangpun yang lebih baik haditsnya dari padanya; al-Tsauri: amir almukminin fi al-hadits; Ibnu Hajar al-'Asqalani: tsiqah hafizh; al-Dzahabi: tsabat hujjah.
'Ashim bin 'Ubaidullah	Nama lengkapnya 'Ashim bin 'Ubaidillah bin 'Ashim, termasuk Tabi'in kalangan	Yahya bin Ma'in: dla'if; Ibnu Sa'd: tidak boleh berhujjah

	biasa, negeri semasa hidupnya Madinah, kuniyah dan waktu wafatnya tidak disebutkan.	dengan haditsnya; Abu Hatim: munkar al-hadits, al-Bukhari: munkar al-hadits, Ibnu Kharasy: dla'if al-hadits; al-Daruquthni: ditinggalkan; al-'Ajli: la ba'sa bih; al-Saji: mudhtharib al-hadits; Ibnu Hajar al-'Asqalani: dla'if
'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah	Nama lengkapnya Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah, kuniyahnya Abu Muhammad, termasuk tabi'in kalangan tua, negeri semasa hidupnya Madinah, wafat pada 85 H.	Al-'Ajli: tsiqah; Abu Zur'ah: tsiqah; Ibnu Hibban: tsiqah; Ibnu Hajar al-'Asqalani: lahir pada masa Rasulullah Saw; al-Dzahabi: status shahabatnya tidak jelas.
'Amir bin Rabi'ah	Nama lengkapnya 'Amir bin Rabi'ah bin Ka'ab, kuniyahnya Abu 'Abdullah, termasuk shahabat, negeri semasa hidupnya Madinah, wafat pada 32 H.	Ibnu Hajar al-'Asqalani: shahabat; al-Dzahabi: shahabat

Rijal hadis Ibnu Majah:

Nama rawi	Biografi	Penilaian para ahli hadis
Hannad bin al-Sari	Nama lengkapnya Hannad bin As Sariy bin Mush'ab, kuniyahnya Abu As Sariy, termasuk Tabi'ut Tabi'in kalangan tua, negeri semasa hidupnya Kufah, dan wafat pada 243 H.	Abu Hatim: shaduq; al-Nasa'i: tsiqah; Ibnu Hibban: disebutkan dalam al-tsiqat; Ibnu Hajar al-'Asqalani: tsiqah; al-Dzahabi: hafizh.
Hafsh bin 'Umar	Nama lengkapnya Hafsh bin 'Umar bin 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib, kuniyahnya Abu 'Umar termasuk tabi'ul atba' kalangan tua, negeri semasa hidupnya Rashafatu Hisyam, wafat pada 246 H.	Abu Hatim: shaduq; Ibnu Hibban: disebutkan dalam al-tsiqat; al-'Uqaili: tsiqah; Ibnu Hajar al-'Asqalani: la ba'sa bih
Waki' bin Jarrah	Nama Lengkapnya Waki' bin Al Jarrah bin Malih, kuniyahnya Abu Sufyan, termasuk Tabi'in kalangan biasa, negeri semasa hidupnya Kufah, wafat pada 196 H.	Al-'Ajli: tsiqah; Ya'kub bin Syaibah: hafizh; Ibnu Sa'd: tsiqah ma'mun; Ibnu Hibban: hafizh; Ibnu Hajar al-'Asqalani: tsiqah ahli ibadah, al-Dzahabi: seorang tokoh
Sufyan bin Sa'id	Nama lengkapnya Sufyan bin Sa'id bin Masruq, kuniyahnya Abu 'Abdullah, termasuk Tabi'ut Tabi'in kalangan tua, negeri semasa hidupnya Kufah, wafat 161 H.	Malik bin Anas: tsiqah, Yahya bin Ma'in: tsiqah; Ibnu Hibban: termasuk dari para huffazh mutqin; Ibnu Hajar al-'Asqalani: tsiqah,

		hafidz, faqih; Ibnu Hajar al-'Asqalani: 'abid.
'Ashim bin 'Ubaidullah	Sudah dijelaskan	Sudah dijelaskan
'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah	Sudah dijelaskan	Sudah dijelaskan
'Amir bin Rabi'ah	Sudah dijelaskan	Sudah dijelaskan

Rijal hadis Ahmad:

Nama rawi	Biografi	Penilaian para ahli hadis
Hajjaj bin Muhammad	Nama lengkapnya Hajjaj bin Muhammad, kunyahnya Abu Muhammad, termasuk tabi' al-Tabi'in kalangan biasa, negeri semasa hidupnya Syam, wafat pada 206 H.	Al-Nasa'i: tsiqah; Ibnu Madini: tsiqah; Ibnu Hibban: disebutkan dalam al-tsiqat; al-Dzahabi: hafizh
Muhammad bin Ja'far	Sudah dijelaskan	Sudah dijelaskan
Syu'bah bin al-Hajjaj	Sudah dijelaskan	Sudah dijelaskan
Waki' bin Jarrah	Sudah dijelaskan	Sudah dijelaskan
Sufyan bin Sa'id	Sudah dijelaskan	Sudah dijelaskan
'Ashim bin 'Ubaidullah	Sudah dijelaskan	Sudah dijelaskan
'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah	Sudah dijelaskan	Sudah dijelaskan
'Amir bin Rabi'ah	Sudah dijelaskan	Sudah dijelaskan

Analisa Jenis dan Kualitas Sanad Hadis Mahar Sandal

Hadis ini hadis ahad. Al-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis semakna diriwayatkan dari Umar, Abu Hurairah, Sahl bin Sa'ad, Abu Sa'id, Anas, 'Aisyah, Jabir, dan Abu Hadrar al-Aslami. Tapi, dari analisa yang sudah penulis lakukan 'Amir bin Rabi'ah satu-satunya sahabat yang menceritakan *taqrir*/pembolehan Nabi Saw terhadap pernikahan laki-laki/perempuan dari Bani Fazarah dengan mahar sandal. Pada tingkatan ke-2, jumlah rawi hanya satu orang, yaitu Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah. Pada tingkatan ke-3 hanya satu orang juga, yaitu 'Ashim bin 'Ubaidullah. Pada tingkatan ke-4 terdapat dua rawi, yaitu Syu'bah dan Sufyan. Pada tingkatan ke-5, terdapat 5 rawi. Syu'bah meriwayatkan kepada 4 orang, yaitu Yahya bin Sa'id, 'Abd al-Rahman bin Mahdi,

Muhammad bin Ja'far, Hajjaj bin Muhammad; dan Sufyan meriwayatkan hanya kepada Waki' bin Jarrah. Pada tingkatan ke-6 terdapat 4 rawi, yaitu Muhammad bin Basyar yang meriwayatkan dari tiga orang, Ahmad sekaligus *mukharrij* yang meriwayatkan dari tiga orang, serta Hafsh bin 'Umar dan Hannad bin al-Sari. Pada level ke-7, yaitu dua *mukharrij* hadis selain Ahmad, yaitu al-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Empat hadis ini hadis *dha'if*. Analisa terhadap para rawi hadis memperlihatkan bahwa semua rawi terpercayanya kecuali 'Ashim bin 'Ubaidullah yang ke-*dha'if*-annya disepakati oleh para ulama hadis. Bagan gabungan rawi empat hadis memperlihatkan posisi 'Ashim bin 'Ubaidullah sangat penting karena semua rawi setelahnya meriwayatkan darinya dan dia menjadi satu-satunya rawi yang meriwayatkan dari satu-satunya rawi sebelumnya ('Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah) yang meriwayatkan dari satu-satunya rawi sebelumnya ('Amir bin Rabi'ah). Al-Harari mengatakan bahwa sanad ini merupakan salah satu dari *sudasiyyat* Ibnu Majah dan kualitas sanad hadis ini *dha'if* karena memuat 'Ashim bin 'Ubaidullah yang ke-*dha'if*-annya disepakati para ulama.²²

Hadis-hadis ini *mudhtharib*. Di dalam hadis-hadis ini ada pertentangan saat meriwayatkan kata-kata dari 'Amir bin Rabi'ah. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan di dalam tiga hadis riwayat Ahmad disebutkan, "Seorang laki-laki dari Bani Fazarah," sedangkan di dalam hadis riwayat al-Tirmidzi disebutkan, "Seorang perempuan dari Bani Fazarah." Al-Harari mengatakan bahwa setahuinya tidak ada orang yang menyebut nama laki-laki dari Bani Fazarah yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sandal. Nama perempuan itu pun tidak pernah diketahui.²³

Hadis ini *taqriri*. Di semua redaksi hadis dapat dilihat bahwa pembolehan menikah dengan mahar sandal adalah perkataan perawi, bukan sabda Rasulullah saw. Dari teks di *Subul al-Salam* terlihat bahwa penulis kitab yang di-syarh-nya, yaitu *Bulugh al-Maram*, tidak menulis redaksi matan hadis, tapi berhenti pada frasa, "Nabi saw membolehkan menikah seorang perempuan dengan sepasang sandal." Frasa ini bukan sabda Nabi Saw, tapi pemahaman atau kesimpulan yang

²² Muhammad al-Amin al-'Alawi al-Harari, *Syarh Sunan Ibni Majah* atau *Mursyid Dzawi al-Hija Wa al-Hajah Ila Sunan Ibni Majah*, Jeddah: Dar al-Minhaj, Cet. 1, 2018, 11/134. Dalam ilmu hadis terdapat istilah "*tsulatsiyyat Ibnu Majah*", yaitu keinginan Ibnu Majah untuk membuat rawi antara dirinya dengan Nabi Saw hanya tiga orang. Utsman al-Khamis, al-Tsulatsiyyat 'Inda Ibni Majah Wa Sabab Idkhal al-Muhadditsin Ahadits Dha'ifah, <https://www.youtube.com/watch?v=8Gf0hg6wDBk> Hadis ini memuat enam orang rawi.

²³ Dalam ilmu hadis terdapat istilah "*tsulatsiyyat Ibnu Majah*", yaitu keinginan Ibnu Majah untuk membuat rawi antara dirinya dengan Nabi Saw hanya tiga orang. Utsman al-Khamis, al-Tsulatsiyyat 'Inda Ibni Majah Wa Sabab Idkhal al-Muhadditsin Ahadits Dha'ifah, <https://www.youtube.com/watch?v=8Gf0hg6wDBk> Hadis ini memuat enam orang rawi.

ditangkap oleh ‘Amir bin Rabi’ah atau ‘Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah. Di dalam hadis riwayat Ahmad nomor 15125 terlihat bahwa frasa ini merupakan komentar dari Syu’bah bin al-Hajjaj terhadap ‘Ashim bin ‘Ubaidullah.

Hadis riwayat al-Tirmidzi memuat sabda Nabi Saw berupa pertanyaan kepada perempuan yang dinikahi dengan mahar sandal, **أَرْضِيَّتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ**. Artinya, “Apakah engkau rida dirimu dan hartamu dinikahi dengan mahar sepasang sandal?” Dan jawaban perempuan itu, **نَعَمْ**. Artinya, “Ya.” Lalu, diakhiri dengan komentar rawi, “Jadi, Nabi Saw membolehkannya.”

Hadis riwayat Ahmad nomor 15125, sebagaimana telah saya terangkan, mengindikasikan ada dua pertemuan antara Syu’bah dan ‘Ashim. Pada pertemuan pertama, ‘Ashim menyebutkan sabda Nabi Saw berupa pertanyaan kepada perempuan yang dinikahi dengan mahar sandal, **أَرْضِيَّتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ**, dan jawaban perempuan itu, **نَعَمْ**. Syu’bah memotongnya dengan mengatakan, “Seolah-olah Nabi Saw membolehkannya,” dan dijawab oleh ‘Ashim, “Seolah-olah beliau membolehkannya.” Pada pertemuan kedua, ‘Ashim mengulang kembali frasa sabda Nabi saw tersebut, tapi jawaban dari perempuan itu berubah menjadi, “Saya pikir demikian,” lalu Nabi saw bersabda lagi, “Saya pikir demikian.”

Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Ahmad nomor 15222 dan 15135 tidak memuat sabda/dialog Nabi Saw dengan perempuan tersebut.

Akan tetapi, al-Tirmidzi menilai hadis ‘Amir bin Rabi’ah hasan shahih. Dia mengatakan, **“حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ”**. Alasan al-Tirmidzi menilai hadis ini sebagai hasan shahih menarik dikaji. Al-Suyuthi di dalam *Tadrib al-Rawi* menerangkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari banyak *wujuh* yang *dha’if*. Dia mengatakan jika hadis diriwayatkan dari banyak sanad yang *dha’if*, maka banyaknya jumlah sanad itu tidak otomatis membuatnya menjadi hasan. Kecuali jika ke-*dha’if*-anya dikarenakan kelemahan hapalan rawinya, tapi rawinya *shaduq* (orang yang jujur) dan *amin* (terpercaya), maka ke-*dha’if*-annya hilang dengan adanya sanad yang lain. Sebab, dengan demikian kita mengetahui bahwa dia telah menghapalnya dan ke-*dhabith*-annya tidak rusak, sehingga hadisnya menjadi hasan. Al-Suyuthi memberi contoh dengan hadis yang menjadi objek tulisan ini, yakni hadis mahar sandal riwayat al-Tirmidzi yang dinilainya hasan dari jalur

Syub'ah dari 'Ashim bin 'Ubaidullah dari 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah dari ayahnya. Al-Tirmidzi menilai hadis ini hasan karena ia datang dari banyak sanad.²⁴

Di sini lain, Ibnu Hajar al-'Asqalani di dalam *Bulugh al-Maram* sebagaimana diterangkan oleh al-Shan'ani di dalam *Subul al-Salam* mengatakan bahwa penilaian al-Tirmidzi tersebut ditentang. Aplikasi hadis Jami' al-Kutub al-Tis'ah dan situs carihadis.com menerangkan bahwa hadis mahar sandal riwayat al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad itu semuanya *dha'if*. Jika penilaian ini diterima, maka alasan para ulama tersebut memasukkan hadis *dha'if* ke dalam kitab hadis mereka menarik untuk diteliti.

Nur al-Din 'Itr menerangkan ada tiga pendapat para ulama. Pertama, Ahmad dan Abu Dawud. Mereka menggunakan hadis *dha'if* secara mutlak (menetapkan hal-hal yang halal, haram, juga wajib/fardhu). Bahkan, Ahmad lebih suka bersandar kepada hadis *dha'if* daripada kepada pendapat manusia biasa dan dia tidak mau beralih kepada qiyas kecuali kalau tidak ada nash sama sekali. Hadis *dha'if* yang dimaksud adalah hadis yang tidak sangat lemah karena hadis *dha'if* yang sangat lemah disepakati oleh para ulama untuk ditinggalkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis *dha'if* dalam pengertian tersebut sama dengan hadis hasan, walaupun pandangan ini tidak tepat ketika dikaitkan dengan pernyataan Abu Dawud bahwa kitab *Sunan*-nya memuat hadis *dha'if* yang benar-benar bukan hadis hasan.²⁵

Kedua, hadis *dha'if* dapat digunakan hanya dalam *fadha'il al-a'mal* (menetapkan hal-hal yang sunnah atau makruh). Ibnu Hajar al-'Asqalani mengatakan bahwa hadis *dha'if* dapat dijadikan argumentasi dengan syarat: 1) Tingkat ke-*dha'if*-annya tidak keterlaluan, seperti rawinya sering berdusta, tertuduh dusta, dan terlalu banyak salah. 2) Hadits *dha'if* tersebut dipayungi dasar hukum yang lebih umum dan kuat, bukan yang tidak punya dasar sama sekali. 3) Berkeyakinan bahwa hadits itu bukan dasar utama dalam penetapan hukum beramal, agar kita tidak menisbahkan kepada Nabi Saw sesuatu yang tidak beliau ajarkan.²⁶

²⁴ 'Abd al-Rahman bin Abu Bakar Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi Fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, ed. Abu Qutaybah Nazhar Muhammad al-Fariyayi, Dar Thayyibah, h. 192-193.

²⁵ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd Fi Ulum al-Hadits*, Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. 1, 1979, h. 291.

²⁶ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd Fi Ulum al-Hadits*, Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. 1, 1979, h. 292-293. Lihat juga <https://almanhaj.or.id/23543-pendapat-beberapa-ulama-tentang-hadits-hadits-dha'if-untuk-fadhaailul-amaal-keutamaan-amal.html>.

Ketiga, hadis *dha'if* tidak dapat digunakan secara mutlak. Ini pendapat Abu Bakar Ibnu al-'Arabi, Syihab al-Khafaji, dan Jalal al-Dawwani, dan sejumlah ulama modern yang berpendapat bahwa baik penetapan *fadha'il al-a'mal* atau halal-haram sama-sama penetapan syariat.²⁷

Berdasarkan penjelasan ini, maka apakah ada *syawahid* yang shahih untuk hadis riwayat al-Tirmidzi tersebut? Menurut al-Tirmidzi, di dalam bab mahar sandal terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Umar, Abu Hurairah, Sahl bin Sa'd, Abu Sa'di, Anas, Aisyah. Jabir, dan Abu Hadrad al-Aslami. Ketika menerangkan redaksi ini, al-Mubarakfuri menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh nama-nama yang disebutkan oleh al-Tirmidzi tersebut. Pada paragraf-paragraf selanjutnya saya menerjemahkan penjelasan al-Mubarakfuri.

Hadis yang diriwayatkan oleh 'Umar adalah hadis yang diriwayatkan oleh lima penulis kitab hadis, dinilai sahih oleh al-Tirmidzi, dan akan dia paparkan di kitab ini.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah hadis yang memuat: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار" الحديث، وفيه قال: "على كم تزوجتها؟" قال: على أربع أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "على أربع أواق: كأنما تتحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك" إلخ. أخرجه Artinya: Seseorang menemui Nabi Saw, lalu berkata, "Aku menikahi seorang wanita dari Anshar." Di dalam hadis ini, Nabi Saw bertanya, "Berapa mahar yang kau berikan kepadanya?" Dia menjawab, "Empat *uqiyah*." Maka, Nabi Saw bersabda kepada orang itu, "Empat *uqiyah*. Seakan-akan kalian memahat perak dari lereng gunung ini. Kami tidak memiliki sesuatu untuk kami berikan kepadamu." Dst, diriwayatkan oleh Muslim.

Hadis yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad diriwayatkan oleh al-Tirmidzi di bab ini dan diriwayatkan juga oleh *al-Syaykhayn*. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id diriwayatkan oleh al-Daruquthni secara *marfu'* dengan redaksi: "لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أم بكثير، بعد أن يشهد". Artinya, "Tidak apa-apa seseorang di antara kalian untuk menikah dengan harta yang sedikit atau banyak selama dia telah bersyahadat." Di dalam sanadnya terdapat Abu Harun al-'Abd. Ibnu al-Jawzi berkata bahwa nama Abu Harun al-'Abd adalah 'Imarah bin Jarir. Hammad bin Zayd berkata bahwa dia adalah pendusta dan al-Sa'di berkata bahwa dia adalah pembuat kebohongan. Demikian disebutkan di dalam *Nashb al-Rayah*.

Hadis yang diriwayatkan oleh Anas diriwayatkan oleh *jama'ah* dengan redaksi: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: "ما هذا؟" قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب.

²⁷ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd Fi Ulum al-Hadits*, Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. 1, 1979, h. 293-294.

"إن أعظم" Artinya, Nabi Saw melihat ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf pucat. Beliau bertanya, “Ada apa ini?” Dia menjawab, “Aku menikah dengan seorang perempuan dengan mahar seberat biji dari emas.” Beliau berkata, “Semoga engkau diberkahi Allah. Adakan jamuan walau hanya dengan menyembelih seekor kambing.”

Hadis riwayat Aisyah diriwayatkan oleh Ahmad secara marfu’ dengan redaksi: "أخف النساء صداقا" Artinya, “Pernikahan yang paling berkah adalah yang biayanya paling murah.” Hadis ini diriwayatkan juga oleh al-Thabarani di dalam *al-Awsath* dengan redaksi: "أعظمهن بركة" Artinya, “Perempuan yang paling ringan maharnya adalah perempuan yang paling besar berkahnya.” Di dalam sanadnya ada al-Harits bin al-Syibl, *dha’if*. Hadis serupa diriwayatkan juga oleh al-Thabarani di dalam *al-Kabir* dan *al-Awsath*, juga oleh Abu Dawud dan al-Hakim, dan dinilai shahih oleh ‘Uqbah bin ‘Amir, dia berkata, Rasulullah Saw bersabda, "خير الصداقة أيسره". Artinya, “Mahar yang paling baik adalah yang paling mudah.”

Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin ‘Abdullah adalah bahwa Nabi Saw bersabda: "من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمرًا فقد استحل" Artinya, “Orang yang memberikan tepung atau kurma sebagai mahar bagi seorang perempuan, maka dia telah mendapatkan kehalalannya.” Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dia mengisyaratkan kemungkinan besar hadis ini *mawquf*. Begitu juga di dalam *Bulugh al-Maram*.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hadrat al-Aslami harus diperiksa kembali siapa yang meriwayatkannya.

Perkataan al-Tirmidzi bahwa hadis ‘Amir bin Rabi’ah hasan shahih ditanggapi oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani di dalam *Bulugh al-Maram*, setelah mengutarakan penilaian al-Tirmidzi akan keshahihan hadis ini, bahwa penilaiannya itu ditentang. Al-Hafizh al-Zayla’i di dalam *Nashb al-Rayah*, juga setelah mengutarakan penilaian al-Tirmidzi akan keshahihan hadis ini, menerangkan bahwa Ibnu al-Jawzi di dalam *al-Tahqiq* mengatakan bahwa ‘Ashim bin ‘Ubaidullah menurut al-Ma’in adalah orang yang *dha’if* dan menurut Ibnu Hibban adalah orang yang banyak salahnya sehingga ditinggalkan.²⁸

Lebih lanjut lagi, di dalam Musnad Ishaq bin Rahawaih terdapat hadis dengan matan lain yang menerangkan tema yang sama, yakni mahar dengan sandal.²⁹

²⁸ Abu al-‘Ala’ Muhammad ‘Abd al-Rahman bin ‘Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi Bi Syarh Jami’ al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 211-212

²⁹ <http://islamport.com/d/1/mtn/1/90/3542.html>

[2271] - (2041) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ أُمِّ رَأٍ هِيَ مُصَدِّقَةٌ، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَبِي فِي عَرَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ رَمَضُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْنِ وَأُنْكَحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُلِدُ لِي، فَخَلَعَ أَبِي نَعْلَيْهِ، فَأَلْفَاهَا إِلَيْهِ، فَوُلِدَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ، فَبَلَغَتْ، فَقَالَ أَبِي: اجْمَعْ إِلَيَّ أَهْلِي، فَقَالَ: هَلُمَّ الصَّدَاقَ، فَقَالَ أَبِي: وَاللَّهِ لَا أَرِيدُكَ [ج 5 : ص 149] عَلَى مَا أُعْطَيْتُكَ النَّعْلَيْنِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَهَا إِلَّا بِالصَّدَاقِ، فَأَتَى أَبِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، نَدَعُهَا وَلَا تَحْنُثُ، وَلَا تُحْنِثُ صَاحِبَكَ "، فَتَرَكَهَا أَبِي

Artinya: ‘Abd al-Razzaq telah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Maisarah telah menceritakan kepada saya, bahwa bibinya telah bercerita kepadanya tentang seorang perempuan yang jujur, dia (perempuan itu) berkata, “Ketika ayahku berperang pada masa Jahiliyah, dan mereka terbakar terik matahari. Lalu, seseorang berkata, ‘Siapa saja yang memberikanku sepasang sandal, aku akan menikahkannya dengan anak perempuan yang pertama terlahir untukku.’ Maka, ayahku mencopot sandalnya, lalu melemparkannya kepada orang tersebut. Lalu, orang itu memperoleh anak perempuan dan anak itu mencapai usia baligh. Maka, ayahku berkata, ‘Kumpulkan denganku istriku itu.’ Orang tersebut berkata, ‘Berikan maharnya.’ Ayahku berkata, ‘Demi Allah, aku tidak akan menambah apa yang sudah aku berikan kepadamu, yaitu sandal itu.’ Orang itu berkata, ‘Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan putriku kepadamu kecuali dengan mahar.’ Maka, mereka menemui Rasulullah Saw dan bertanya tentang hal tersebut. Rasulullah Saw bersabda, ‘Maukah engkau aku beritahukan apa yang lebih baik daripada hal tersebut. Lepaskanlah anak perempuannya, engkau tidak melanggar sumpah, dan engkau pun tidak membuat temanmu melanggar sumpah.’ Maka, ayahku melepaskan anak perempuan orang tersebut.”

Berdasarkan keterangan dari al-Mubarakfuri dan dengan adanya hadis yang terdapat di dalam *Musnad Ishaq bin Rahawaih* ini, maka secara sanad penilaian al-Tirmidzi memiliki alasan yang kuat. Tapi, secara matan, hadis Ishaq bin Rahawaih ini kurang mendukung bolehnya menikah dengan mahar sandal karena Nabi Saw menyarankan orang yang telah memberikan mahar sandal itu untuk mundur dan tidak terus menuntut mertuanya agar istrinya diberikan kepadanya.

Istinbath Hukum dan Fiqh Al-Hadits Mahar Sandal

Bagian ini menjelaskan pandangan fikih yang dapat digali dari hadis mahar berupa sandal, dimulai dari pendapat al-Tirmidzi, lalu pendapat al-Mubarakfuri sebagai pen-*syarh*-nya, lalu al-Shan’ani yang mengutip hadisnya di dalam *Subul al-Salam*, dan terakhir pendapat penulis sendiri.

Sebagaimana telah dipaparkan, al-Tirmidzi menyatakan pendapat fikihnya tentang hadis mahar sandal ini dengan mengatakan:

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَهْرِ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْمَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضُوا عَلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.

Artinya, “Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah mahar. Ada yang berpendapat jumlah mahar itu berapa saja yang disepakati oleh calon suami dengan calon istri. Ini pendapat Sufyan al-Tsawri, al-Syafi’i, Ahmad, dan Ishaq. Malik bin Anas berkata bahwa jumlah mahar tidak boleh kurang dari 0,25 dinar. Beberapa ulama Kufah berpendapat bahwa mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham.”³⁰

Selanjutnya, al-Mubarakfuri, pensyarah *Sunan al-Tirmidzi* menerangkan pengertian kata-kata al-Tirmidzi ini sebagai berikut:³¹

Para ulama berbeda pendapat tentang mahar. Ada yang berpendapat mahar adalah berapa saja yang disepakati oleh calon suami dengan calon istri. Ini pendapat Sufyan al-Tsawri, al-Syafi’i, Ahmad, dan Ishaq. Ibnu Hajar al-‘Asqalani di dalam *Fath al-Bari* mengatakan bahwa semua ulama membolehkan akad dengan mahar berupa apa saja yang disepakati oleh suami-istri. Demikian yang terdapat dalam naskah asli, tapi boleh jadi yang benar adalah: berupa apa saja yang memiliki *manfa‘ah* (manfaat, nilai, atau harga), seperti cemeti dan sandal meskipun harganya kurang dari satu dirham. Pendapat ini dipegang juga oleh Yahya bin Sa’id al-Anshari, Abu al-Zannad, Rabi’ah, Ibnu Abu Dzi’b, dan ulama Madinah lain selain Malik dan pengikutnya, dan (dipegang juga oleh) Ibnu Juraij, Muslim bin Khalid, para ulama Mekkah, al-Awza’i di Syam, al-Laits di Mesir, juga oleh al-Tsawri, Ibnu Abu Ya’la, dan ulama Irak lainnya selain Abu Hanifah dan pengikutnya; juga oleh al-Syafi’i, Dawud, fukaha ahli hadis, dan Ibnu Wahab dari Mazhab Maliki. Argumentasi mereka adalah hadis-hadis yang terdapat di dalam bab mahar ini.

Malik bin Anas berkata bahwa mahar tidak boleh kurang dari 0,25 dinar. Al-Qurthubi berkata orang-orang yang mengqiyaskan mahar dengan nishab pencurian berdalil dengan menyatakan bahwa ia (kemaluan) adalah organ tubuh manusia yang sakral sehingga tidak dapat

³⁰ Aplikasi Jami al-Kutub al-Tis’ah, *Sunan al-Tirmidzi*, hadis nomor 1113.

³¹ Abu al-‘Ala’ Muhammad ‘Abd al-Rahman bin ‘Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi Bi Syarh Jami’ al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 211-214.

diperbolehkan dengan kurang dari jumlah tersebut sebagai qiyas terhadap tangan pencuri. Tapi, jumhur menyanggah dengan menyatakan bahwa ini adalah qiyas yang bertentangan dengan nash sehingga tidak valid. Selain itu, tangan pencuri yang dipotong akan terpisah, sedangkan kemaluan tidak, dan harta yang dicuri itu harus dikembalikan.

Beberapa ulama Kufah berpendapat bahwa mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya. Mereka berargumentasi dengan hadis Jabir yang marfu', "لا تتكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم". Artinya, "Janganlah kalian menikahi perempuan kecuali yang sekufu. Janganlah seseorang menikahkan mereka kecuali para wali. Dan tidak boleh ada mahar yang lebih sedikit daripada 10 dirham." Di dalam sanad hadis ini terdapat Mubasysyir bin 'Ubaid yang dinilai *matruk* (ditinggalkan periwayatannya) oleh al-Daruquthni. Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini—selain di dalam *Sunan*-nya—di dalam *al-Ma'rifah* dari Ahmad, lalu mengatakan bahwa hadis-hadis Mubasysyir bin 'Ubaid itu *mawdhu'* (palsu).

Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la al-Mushili di dalam *Musnad*-nya dan Ibnu Hibban di dalam *Kitab al-Dhu'afa'* dan mengatakan bahwa Mubasysyir bin 'Ubaid meriwayatkan hadis-hadis *mawdhu'* dari orang-orang yang terpercaya. Kitab hadisnya tidak dapat diterima kecuali dengan taajub. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu 'Adi dan al-'Aqili, dan meninggikan sanadnya dengan Mubasysyir.

Al-Daruquthni dan al-Baihaqi meriwayatkan hadis di dalam *Sunan* mereka dari al-Sya'bi dari 'Ali secara mawquf: "لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم". Artinya, "Tangan pencuri tidak dipotong dalam pencurian yang kurang dari 10 dirham dan mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham." Di dalam sanad hadis ini terdapat Dawud al-Audi, orang yang *dha'if*. Hadis ini memiliki jalur-jalur yang lain di dalam *Sunan al-Daruquthni* tapi semuanya memiliki rawi yang *dha'if*. Demikian keterangan yang terdapat di dalam *al-Ta'liq al-Mumajjad*.

Peringatan: penulis *al-'Urf al-Syadzi* mengatakan, kebanyakan dari kami berargumentasi dengan hadis al-Daruquthni, "لا مهر أقل من عشرة دراهم". Artinya, "Mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham," meskipun di dalam semua jalur sanadnya terdapat Hajjaj bin Artha'ah, seseorang yang *mutakallam fih* (diperbincangkan). Menurut saya, lemahnya hadis ini terkenal dikarenakan adanya Mubasysyir bin 'Abid di dalam sanadnya, dan dia adalah orang yang hadisnya ditinggalkan.

Bahkan, Ahmad mengatakan bahwa hadis-hadisnya palsu. Jadi, aneh mengapa penulis *al-'Urf al-Syadzi* men-dha'if-kannya dengan Hajjaj bin Artha'ah, dan tidak dengan Mubasysyir.

Peringatan lain: al-'Aini di dalam *al-Binayah*, menyanggah pendapat yang melemahkan hadis Jabir tersebut, mengatakan bahwa jika hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur yang masing-masing lemah, maka ia menjadi hasan dan dapat dijadikan argumen. Tapi, penulis *'Umdah al-Ri'ayah Hasyiah Syarh al-Wiqayah* telah menyanggahnya dengan mengatakan bahwa banyaknya jalur hadis dapat membuat hadis menjadi hasan jika ke-dha'if-annya ringan sehingga dapat ditutupi dengan banyaknya jalur periwayatan, bukannya hadis yang sangat lemah, yang masing-masing memuat rawi pendusta atau dituduh pendusta. Dan, seperti itulah dalam hadis ini.

Peringatan lain: para ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa hadis yang menunjukkan bolehnya mahar kurang dari 10 dirham harus dianggap sebagai mahar *mu'ajjal*. Menurut saya, pendapat mereka telah dibantah oleh penulis *'Umdah al-Ri'ayah* bahwa penakwilan seperti itu dapat diterima—meskipun itu bertentangan dengan makna zahir nash—jika penetapan mahar telah tetap dengan dalil yang *mu'tamad*. Jika tidak, maka tidak dapat diterima.

Peringatan lain: ketahuilah bahwa hadis Jabir tersebut merupakan hadis ahad dan ia bertentangan dengan kemutlakan ayat: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}. Di dalam ayat ini mahar tidak dibatasi. Men-takhshish nash Al-Qur'an dengan hadis ahad sekalipun sahih tidak diperbolehkan oleh Mazhab Hanafi sendiri, apalagi jika hadis itu dha'if. Karena itu, aneh bahwa mereka telah men-takhshish nash Al-Qur'an yang mutlak dengan hadis yang dha'if ini. Lebih aneh lagi bahwa mereka telah menyanggah hadis-hadis shahih, yang diriwayatkan di dalam *al-Shahihain*, yang menunjukkan bolehnya mahar dari selain harta yang bernilai, yang dijadikan argumen oleh Mazhab Syafi'i dengan mengatakan bahwa hadis-hadis ini ahad, bertentangan dengan zahir nash Al-Qur'an, dan tidak dapat diamalkan.³²

Keterangan al-Mubarakfuri ini ringkasnya menguatkan pandangan tidak adanya batasan minimal dalam mahar. Tapi, dengan membaca kembali hadis-hadis tentang mahar di dalam *Subul al-Salam* terlihat bahwa hadis-hadis itu tidak semuanya mengisyaratkan mahar murah. Ada yang menunjukkan mahar yang mahal, yaitu pembebasan dari perbudakan (hadis nomor 967), mahar Nabi Saw bagi istri-istrinya 12,5 *uqiyah* = 25 *nasy* = 500 dirham (hadis nomor 968), mahar Ali

³² Abu al-'Ala' Muhammad 'Abd al-Rahman bin 'Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi Bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 211-214.

untuk Fatimah, yaitu baju besi (hadis nomor 969); ada yang menunjukkan mahar yang murah, yaitu tepung atau korma (hadis nomor 972), sandal (hadis nomor 973), cincin dari besi (hadis nomor 974), mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham (hadis nomor 975), tiga potong pakaian seperti yang diberikan Nabi Sw kepada istri yang diceraikannya sebelum digauli (hadis nomor 977);³³ ada juga yang tidak menunjuk kadar tertentu, perempuan terbaik adalah yang mudah maharnya (hadis nomor 976).³⁴

Mahar adalah hak yang penting bagi istri. Meskipun mahar tidak wajib disebutkan di dalam akad nikah, tapi ia dianggap sebagai rukun nikah oleh Mazhab Maliki, dan bersepakatnya suami istri sebelum nikah untuk tidak dibayarnya mahar merusak akad nikah. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali tidak berpendapat demikian. Menurut mereka, kesepakatan itu dinilai batal namun tidak merusak sahnya akad sehingga suami dianggap berdosa karena tidak menunaikan kewajibannya kepada istri. Berbeda halnya jika istri merelakan haknya atas mahar baik seluruhnya atau sebagiannya, maka ini diperbolehkan.³⁵

Hadis-hadis mahar sandal adalah hadis *dha'if*. Redaksi kebolehanannya adalah perkataan rawi, sedangkan sabda Nabi Saw sendiri lebih mengarah kepada konfirmasi apakah pengantin perempuan benar-benar rela dengan mahar yang murah itu. Bahkan, di dalam hadis riwayat Ishaq bin Rahawaih secara lebih tegas Nabi Saw menyarankan agar pernikahan itu dibatalkan. Hadis-hadis lain yang dalam tema ini juga demikian, di antaranya hadis yang menerangkan bolehnya membayar mahar berupa tepung atau korma yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga dinilai oleh Ibnu Hajar al-Haitami sebagai hadis *mawquf*.³⁶ Dengan demikian, meskin secara sanad pandangan al-Tirmidzi bahwa hadis ini hasan shahih dapat diterima, namun secara matan ia tidak dapat dijadikan dalil untuk berpendapat bahwa Islam membolehkan mahar yang murah, terutama dalam bentuk sandal yang memiliki konotasi sangat murah dan sepele.

Salah satu hadis yang perlu mendapatkan perhatian adalah hadis yang menerangkan mahar Nabi Saw kepada istri-istrinya. Dalam hadis shahih riwayat Muslim diterangkan:

³³ Perlu dipertimbangkan bahwa tepung, kurma, sandal, dan baju sebagai mahar ini belum tentu murah harganya karena hadis-hadis tersebut tidak menyebut nominal harga.

³⁴ Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif al-Nasyr wa al-Tawzi', Cet. 1, 2006, Bab Nikah, jilid 3, h. 403-418.

³⁵ Isnan Ansory, *Fiqh Mahar*, ed. Maemunah Fithiryaningrum, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020, h. 12-18.

³⁶ Syihab al-Din Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Hajar al-Haitami, *al-Ifshah 'An Ahadits al-Nikah*, 'Amman: Dar 'Ammar, Cet. 1, 1406, h. 84.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً، وَنَشَأَ، قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا النَّشْ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا. قَالَتْ : نِصْفُ أَوْقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ.

Artinya, “Dari Abu Salamah ‘Abd al-Rahman, dia berkata, ‘Aku bertanya kepada ‘Aisyah istri Nabi saw, berapakah mahar Rasulullah Saw?’ Dia berkata, ‘Maharnya bagi istri-istrinya adalah 12 *uqiyah* dan 1 *nasy*.’ Dia berkata, ‘Tahukah engkau apakah *nasy* itu?’ Aku berkata, ‘Tidak.’ Dia berkata, ‘Setengah *uqiyah*. Jadi, totalnya 500 dirham. Itulah mahar Rasulullah Saw bagi istri-istrinya.”³⁷

Penulis *al-Manhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj* mengatakan bahwa satu *uqiyah* sebanding dengan 40 dirham. Jadi, 12 *uqiyah* sama dengan 480 dirham, ditambah satu *nasy* atau setengah *uqiyah* atau 20 dirham sama dengan 500 dirham. Ini adalah dalil bahwa mahar disunnahkan berjumlah 500 dirham bagi orang yang sanggup. Jika ada yang mengatakan bahwa mahar Nabi Saw bagi Ummu Habibah 4000 dirham atau 400 dinar, maka jawabannya jumlah itu merupakan sumbangan dari Najasyi sebagai penghormatan bagi Nabi Saw, bukan karena Nabi Saw sendiri membayarnya atau berakad dengan jumlah itu.³⁸

Karena harga 10 dirham sebanding dengan satu dinar, berarti mahar Nabi Saw adalah 50 dinar. Dalam hadis shahih yang lain, yaitu Shahih al-Bukhari hadis nomor 3642 diterangkan bahwa harga 1 dinar sebanding dengan seekor kambing.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَزِيحَ فِيهِ. [وفي رواية]: يَشْتَرِي لَهُ شَاةً، كَأَنَّهَا أَصْحَبَةٌ.

Artinya, “Nabi Saw memberikannya (perawi hadis ini adalah ‘Urwah bin Abu al-Ja’d al-Bariqi) satu dinar agar dibelikan seekor kambing. Lalu, dia membelikan beliau dua ekor kambing. Lalu, dia menjual lagi seekor kambing itu dengan satu dinar dan membawa pulang seekor yang lain. Maka, Nabi Saw mendoakannya agar jualbelinya berkembang. Bahkan, jika dia membeli debu, maka dia akan dapat mengambil keuntungan darinya. (Dalam riwayat lain) dia membelikan beliau kambing nampaknya untuk kurban.”³⁹

Selanjutnya, jika harga kambing di Indonesia pada saat ini sekitar Rp.2.500.000, maka dapat dihitung mahar Nabi Saw bagi istri-istrinya adalah $50 \times \text{Rp.2.500.000} = \text{Rp.125.000.000}$.

³⁷ Aplikasi Jami’ al-Kutub al-Tis’ah.

³⁸ Aplikasi Jami’ al-Kutub al-Tis’ah.

³⁹ <https://dorar.net/hadith/sharh/132278>

Penutup

Dari uraian ini dapat disimpulkan:

1) Hadis mahar sandal adalah hadis nomor 973 di dalam kitab *Subul al-Salam*, terdapat di dalam *Sunan al-Tirmidzi* dengan nomor 1031 yang memiliki *syahid* satu hadis di dalam *Sunan Ibn Majah* dengan nomor hadis 1878 dan tiga hadis di dalam *Musnad Ahmad* dengan nomor hadis 15122, 15125, dan 15135.

2) Hadis al-Tirmidzi dan *syawahid*-nya tersebut adalah hadis-hadis *dha'if* karena di antara rawinya terdapat 'Ashim bin 'Ubaidullah yang disepakati ke-*dha'if*-annya orang para ahli hadis, tapi penilaian al-Tirmidzi bahwa sanad hadis ini hasan shahih memiliki dasar. Tapi, Penggunaan hadis-hadis *dha'if* ini sebagai satu-satunya argumen penetapan hukum bolehnya suami membayar mahar berupa sandal secara khusus atau mahar yang nilainya murah secara umum tidak sesuai dengan sikap para ulama hadis tentang penggunaan hadis *dha'if* dalam penetapan hukum.

4) *Fiqh* dan *istinbath* hukum dari hadis ini menunjukkan bahwa matan hadis ini mengarahkan agar perempuan yang menerima mahar yang murah dikonfirmasi keridaannya, dan agar suami berupaya sungguh-sungguh untuk membayar mahar kepada istri, sehingga dalam keadaan tidak mampu sekalipun dia harus tetap memberikan mahar kepada istrinya.

5) Mahar adalah hak istri dan baik mahal atau murah harus dibayarkan sesuai dengan kerelaannya. Analisa terhadap mahar yang diberikan Nabi Saw kepada istrinya menunjukkan bahwa nominalnya cenderung cukup mahal.

Selanjutnya saya merekomendasikan penggunaan <http://www.infotbi.com/hadis9/> dan aplikasi Jami' al-Kutub al-Tis'ah dikarenakan kemudahan dan kelengkapannya. Tapi, jika memungkinkan, maka penggunaan aplikasi peng-indeks hadis yang lebih lengkap tentu lebih baik karena mungkin akan memperlihatkan hasil sanad dan *thuruq* hadis yang lebih banyak dan kesimpulan penelitian yang berbeda.

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang sudah saya lakukan, saya menyarankan kepada kaum laki-laki atau orang tua yang memiliki anak laki-laki, bahwa adab bagi mereka adalah berusaha untuk membayar mahar sebaik-baiknya demi menghargai perempuan. Sedangkan bagi kaum perempuan dan orang tua yang memiliki anak perempuan, adab bagi mereka adalah bersedia dan rela menerima mahar yang murah untuk memudahkan nikah.

Daftar Pustaka

Kitab hadis, syarah hadis, dan ulum al-hadis

- Al-Haitami, Syihab al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar, *al-Ifshah ‘An Ahadits al-Nikah*, ‘Amman: Dar ‘Ammar, Cet. 1, 1406.
- Al-Harari, Muhammad al-Amin al-‘Alawi, *Syarh Sunan Ibni Majah* atau *Mursyid Dzawi al-Hija Wa al-Hajah Ila Sunan Ibni Majah*, Jeddah: Dar al-Minhaj, Cet. 1, 2018.
- Al-Mizzi, Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf bin ‘Abd al-Rahman, *Tuhfah al-Asyraf Bi Ma’rifah al-Athraf*, ed. ‘Abd al-Shamad Syarf al-Din, al-Maktabah al-Islami dan al-Dar al-Qayyimah, Cet. 2, 1983.
- Al-Mubarakfuri, Abu al-‘Ala’ Muhammad ‘Abd al-Rahman bin ‘Abd al-Rahim, *Tuhfah al-Ahwadzi Bi Syarh Jami’ al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Suyuthi, ‘Abd al-Rahman bin Abu Bakar Jalal al-Din, *Tadrib al-Rawi Fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, ed. Abu Qutaybah Nazhar Muhammad al-Fariyayi, Dar Thayyibah.
- Al-Shan’ani, Muhammad bin Isma’il, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Riyadh: Maktabah al-Ma’arifli al-Nasyr wa al-Tawzi’, Cet. 1, 2006.
- ‘Itr, Nur al-Din, *Manhaj al-Naqd Fi Ulum al-Hadits*, Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. 1, 1979
- Wensink, A.J., *Al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfazh al-Hadits*, Leiden: Brill, 1936.

Aplikasi dan situs pencari hadis

- Aplikasi المكتبة الشاملة (shamela.ws) Edisi Muharram 1443
- Aplikasi Jami’ al-Kutub al-Tis’ah
- <https://carihadis.com/>
- <http://www.infotbi.com/hadis9/>
- <http://islamport.com/>
- <https://dorar.net/hadith/>

Buku, artikel, berita dan video di internet

- Abdullah, Amatullah, “Dowry in Islam?!” https://nikah.com/marriage/dowry_in_islam.asp
- Aesha, Nayera Abo, “Nubdzah ‘An Kitab Subul al-Salam”,
<https://alomalomat.com/154858/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/>.
- Al-Khamis, Utsman, “al-Tsulatsiyyat ‘Inda Ibni Majah Wa Sabab Idkhal al-Muhadditsin Ahadits Dha’ifah”, <https://www.youtube.com/watch?v=8Gf0hg6wDBk>.
- Ansory, Isnani, *Fiqih Mahar*, ed. Maemunah Fithiryaningrum, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- <https://www.liputan6.com/hot/read/4516367/ingat-cowok-yang-viral-beri-mahar-sandal-jepit-saat-nikah-ini-kabar-terbarunya>.